



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 318663

KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/678/413.107/SK/2007

Tentang

**Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain**

KBIT WILDANI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : **004/KBIT PG/WILDANI/XII/2006**
Tanggal : 25 Desember 2006
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **AL HAROMAIN** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : **AL HAROMAIN**
Alamat : **Dusun Guyangan, Desa Sekarbagus,
Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : **KBIT WILDANI**
Alamat : **Dusun Guyangan, Desa Sekarbagus,
Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan**
- Didirikan Pada tanggal : **01 Maret 2006**